



► SUMBU FILOSOFI

## Pengusaha Skutik Minta Revisi Perwal

JOGJA—Sejumlah pelaku usaha skuter listrik (skutik) meminta Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, lebih mengakomodasi potensi pariwisata yang muncul lewat kendaraan itu. Hal itu diutarakan saat menyampaikan aspirasi ke Balai Kota Jogja, Jumat (20/1).

Perwal No.71/2022 dibentuk pada Oktober 2022 sebagai pelengkap payung hukum lain dalam mengatur keberadaan skutik yang beroperasi di kawasan Sumbu Filosofi, termasuk Malioboro. Dalam aturan itu, skutik hanya boleh digunakan di kompleks perumahan dan area perkantoran. Pelanggaran terhadap aturan itu dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun administrasi.

Perwakilan Paguyuban Skutik Jogja, Jon Pungki, mengatakan pihaknya ingin Pemkot memberikan keringanan kepada pelaku usaha skutik yang beroperasi di kawasan wisata. Terlebih, keberadaan skutik selaras dengan industri pariwisata di Malioboro maupun program pemerintah tentang kendaraan berenergi terbarukan. Pihaknya meminta agar Perwal dilengkapi dengan aturan tambahan yang sifatnya solusi. "Kami minta ada kebijakan, intinya kami mau diatur mulai dari jam operasi sampai kuota yang diperbolehkan atau selternya," kata Jon.

Beberapa waktu lalu, petugas gabungan menindak sejumlah pelaku usaha skutik yang masih beroperasi di Malioboro. Puluhan skutik disita dan diamankan selama tiga hari di Kantor Satpol PP Kota Jogja. Pelaku usaha yang mau mengambil skutiknya mesti menandatangani kesepakatan untuk tidak lagi melanggar aturan yang tertera di dalam Perwal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja, Aman Yuriadjaya, mengatakan dirinya belum mengetahui soal penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pelaku usaha skutik di Balai Kota. Meski demikian, dia mengaku akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai usulan yang disampaikan oleh paguyuban.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan jajarannya melakukan sosialisasi secara intensif soal larangan penggunaan kendaraan listrik di kawasan Sumbu Filosofi. Sosialisasi dilakukan dengan pemasangan spanduk dan rambu-rambu larangan yang dipasang di sisi timur dan barat bangunan pertokoan di kawasan Malioboro. (Yusef Leon Pinsker)



Sejumlah pelaku usaha skutik saat menyampaikan aspirasi ke Pemkot Jogja di Balai Kota Jogja, Jumat (20/1).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005